

## Metode Fundraising Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Sukabumi

---

Niamulloh

---

### *Abstract*

*One of the important things in the institution of zakah is a method of fundraising, because raising money is the backbone of an organization. This research found that fundraising method of BAZDA Sukabumi to motivate donors through their programs in collecting zakah, donation, and charity from 2010 to 2011 undoubtedly increased the number of zakah, donation, and charity to 20%, which means that BAZDA Sukabumi has at least managed some potential zakat funds, donations, and charity in their own hometown.*

*Key words: fundraising, zakat, donations, and charity.*

### **Pendahuluan**

Dalam perspektif Islam salah satu wujud peningkatan peran serta umat Islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun Islam adalah dalam bentuk pemberian zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga zakat merupakan sumber dana potensial yang perlu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum (Hafidhuddin, 2003: 27) Disini tampaknya umat Islam belum begitu sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka kesulitan (Mufraini, 2006: 2)

Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya (Sari, 2007: 1) Zakat diwajibkan kepada umat Islam secara bertahap (*tadarruf*). Kewajibannya terdapat dalam al-Qur'an dengan berbagai-bagai istilah dan pendekatan tetapi kesemuanya terfokus kepada satu maksud yaitu zakat (Tarimin, 2005: 2)

Zakat yang selama ini beredar di masyarakat hanya dipahami sebagai sebuah ritual tahunan umat Islam. Hal ini merupakan kewajiban orang kaya atau mampu (*the have/aghniya*) untuk memberikan hartanya kepada para *mustahiq* yang kurang mampu (*dhua'afa*) ternyata kalau dikelola secara profesional mengandung sebuah potensial besar bagi kesejahteraan umat (*social welfare*) (Ali, 1998: 53). Potensi besar seperti itu tampaknya belum bisa dioptimalkan secara baik oleh lembaga sosial keagamaan khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat masih banyak dilakukan secara tradisional baik dalam pengumpulan maupun

pendistribusian. Padahal jika potensi umat itu dapat dikelola dengan baik tentu sangat membantu dalam pembangunan sosial, khususnya di bidang ekonomi umat Islam.

Namun persoalan yang sangat mendasar dan menjadi salah satu sebab berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga zakat adalah karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-Hadis dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu pembahasan yang penting dalam *fiqh zakat* adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu-kewaktu (Hafidhuddin, 2002: 1-2).

Ajaran Islam yang universal mempunyai instrumen-instrumen tepat untuk menjawab aneka permasalahan pembangunan. Pembangunan dengan paradigma pertumbuhan akan menggunakan parameter ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi mengandung proses input-proses-output untuk lahirnya barang atau jasa sebagai indikator produktifitas bernilai tambah. Pergerakan ekonomi mensyaratkan input tertentu yaitu modal. Pada bagian ini umat Islam memiliki potensi riil yaitu dana zakat yang dapat diarahkan menjadi modal ekonomis dengan melakukan proses manajerial terhadap potensi zakat ini. Perlunya peningkatan potensi zakat menjadi lebih produktif secara ekonomis akan berdampak pula terhadap semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat. Untuk mengetahui *problem* tersebut diperlukan suatu pengelolaan yang mampu mendayagunakan seluruh potensi zakat, penanganan konsep manajemen secara tepat dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola pelaksanaan sistem zakat.

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu dari muzakki langsung diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik dikelola lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi sebuah persyaratan tertentu yang disebut amil zakat.

Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar-benar (*Ibid*, h. 57), Karena salah satu hal penting dalam sebuah organisasi nirlaba dalam hal ini badan/lembaga zakat adalah strategi *fundraising* (menggala dana), karena menggala dana merupakan tulang punggung sebuah organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal menggala dana membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat, oleh karena itu langkah awal organisasi saat melakukan penggalangan dana harus menentukan arah yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Proses tersebut diawali dengan menentukan tujuan dan kebutuhan organisasi terlebih dahulu, selanjutnya organisasi dapat menentukan kemas program dan siapa saja yang akan direkrut untuk mendukung penggalangan dana terhadap masyarakat yang dijadikan target. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sukabumi, terus berupaya mendongkrak potensi zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) di wilayahnya. Sejauh ini BAZDA baru berhasil mengumpulkan dana zakat sekitar lima persen dari potensi zakat yang seharusnya mencapai Rp. 204 miliar hingga Rp. 500 miliar pertahun.

Pengembangan harta akibat zakat apabila ditinjau dari aspek ekonomis sungguh luar biasa. Potensi zakat di Kabupaten Sukabumi merupakan raksasa tertidur yang apabila mampu membangunkannya akan menjadi potensi terdahsyat bagi peningkatan kesejahteraan umat. Betapa tidak, apabila kita asumsikan bahwa sampai dengan tahun 2009 penduduk Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

- 1) 2,2 juta jiwa
- 2) 99% atau 2 juta jiwa penduduk beragama Islam
- 3) 260.000 KK penduduk miskin, dengan perkiraan per KK 3 jiwa terdapat 780.000 jiwa penduduk miskin
- 4) Sasaran wajib zakat, yaitu penduduk beragama Islam dianggap mampu menunaikan zakat, yaitu  $2.000.000 - 780.000 = 1.220.000$  jiwa sasaran wajib zakat Apabila dari jumlah sasaran wajib zakat sebesar 1,2 juta jiwa tersebut sebanyak 30% atau minimal 300.000 jiwa menunaikan zakat rata-rata Rp. 100.000,- per tahun maka akan terhimpun sebesar Rp. 30 miliar dana zakat pertahunnya. Hal tersebut menggambarkan betapa besarnya nilai yang diperoleh dari penghimpunan dana zakat (Company Profile BAZDA Kabupaten Sukabumi) Untuk mendongkrak raihannya zakat, infak dan sedekah, BAZDA Kab. Sukabumi terus melakukan sosialisasi secara gencar kepada semua kalangan. Diakuinya, kendala yang dihadapi saat ini antara lain terbatasnya kemampuan manajerial dari BAZDA Kab. Sukabumi di tingkat kecamatan dan sarana infrastruktur yang minim.

Potensi zakat yang masih besar dan belum tergarap ini mendorong BAZDA Kab. Sukabumi harus dikelola secara modern sehingga potensi zakat dapat tergarap terhimpun dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mendeskripsikan tentang metode **Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Sukabumi**”.

### Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode atau pendekatan tentang objek berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati guna mendapatkan data-data yang diperlukan. (Sudarto, 2002: 62) Dalam menggunakan metode ini, penulis menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dan ditunjang oleh penelitian kepustakaan (*library research*) yang selanjutnya penulis mendeskripsikannya mengenai masalah yang akan diteliti serta menganalisisnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu pertama observasi, metode observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dari data ini peneliti akan mendapatkan informasi mengenai, profil lembaga, kegiatan, prioritas lembaga, kondisi masyarakat setempat. Kedua, Wawancara (*interview*) yakni merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada berbagai pihak untuk memperoleh informasi atau data tentang aspek manajemen dalam pendistribusian dana zakat pada BAZDA Kabupaten Sukabumi. Ketiga, Dokumentasi Yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi yang diperoleh dari dokumentasi yang ada pada lembaga BAZDA yang berkaitan dengan masalah penelitian. Ada pun tempat penelitian yaitu di kantor

Badan Amil Zakat Kabupaten Sukabumi yang beralamat di kompleks Islamic Center Cisaat Sukabumi 43101. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei Oktober 2012.

## **Landasan Teori**

### **1. Metode Fundraising**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dengan ilmu pengetahuan, dsb.) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994: 580). Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari penggalan kata “meta” yang berarti “melalui” dan “*hodos*” berarti “jalan”. Bila digabungkan maka metode bisa diartikan “jalan yang harus dilalui”. Dalam pengertian yang lebih luas, metode bisadiartikan sebagai “segala sesuatu atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan” (Lutfi, 2008: 120) Ada pula yang mengartikan secara etimologi istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata “*metodos*” yang berarti cara atau jalan, dan “*logos*” artinya ilmu Sedangkan secara semantic dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. (Yusuf dan Anwar, 1995: 1). Efektif artinya antara biaya, tenaga dan waktu seimbang. Efisien artinya suatu yang berkenaan dengan pencapaian suatu hasil (Syukir, 1983: 99) *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan) yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Sani, 2010: 12)

### **2. Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh**

Dana zakat, infak dan sedekah adalah kumpulan dana yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan. Pengertian dana zakat merupakan sumber zakat yang salah satu potensi umat Islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Dana zakat mempunyai peranan yang besar bagi zakat dan usaha kecil menengah **sumber dana zakat, infak dan sedekah**. Secara umum zakat terbagi menjadi dua: zakat fitrah, merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan sebelum *khatib* turun dari mimbar pada hari raya Idul Fitri. b. Zakat mal, menurut Daud Ali adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, pada dasarnya ada empat jenis: yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, sumber dana zakat tidak hanya empat jenis yang terperinci pada Al-Qur'an dan Hadits (Badriadi, dkk, 2005: 9-10) Perkembangannya dapat dicermati melalui:

- a. Sektor-sektor perekonomian modern yang sangat potensial, antara lain: 1) Sektor; pertanian; 2) Sektor industri; 3) Jasa
- b. Sektor-sektor ekonomi modern, meliputi: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga dan obligasi, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investas, zakat asuransi, dan zakat usaha modern seperti tanaman anggrek, ikan hias, dan sebagainya

### **Gambaran Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sukabumi**

BAZDA Kabupaten Sukabumi merupakan badan resmi yang dibentuk Pemerintah tingkat Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZDA Kabupaten Sukabumi lahir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, untuk melakukan tugas pengelolaan zakat di tingkat nasional maupun daerah. Pengelolaan zakat ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Landasan hukum BAZNAS Kabupaten Sukabumi, adalah: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor: D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shodaqoh. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 451.49/Kep.426-BK/2009 Tanggal 30 Agustus 2009 Tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Sukabumi Masa Bhakti 2009-2012.

### **Program**

Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat *mustahik* atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur untuk menyumbang Dalam upaya penggalangan dana (*fundraising*), BAZDA Kabupaten Sukabumi membuat program-program, diantaranya adalah:

1. Sukabumi Sehat,
2. Sukabumi Sejahtera,
3. Sukabumi Cerdas
4. Sukabumi Takwa.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar zakat. Selain itu, BAZDA Kabupaten Sukabumi melakukan sebuah kampanye program yang memang cukup signifikan, cukup menarik perhatian masyarakat, dan juga cukup mampu menarik simpati masyarakat karena memang pada

terendah tingkat IPM-nya baik kesehatan, maupun pendidikan, maupun kesejahteraan masih kategori rendah.

Disamping itu, BAZDA Kabupaten Sukabumi juga ada melakukan penggalangan dana (*fundraising*) melalui program-program yang sifatnya program-program strategis atau program-program unggulan untuk menarik dana masyarakat dengan membuat program baru yaitu program Desa Peradaban Zakat. Program ini akan membuat miniatur-miniatur desa-desa yang memang mampu menarik dana zakat masyarakat melalui membuat sentra-sentra ekonomi produktif baik pertanian, perikanan, maupun dukungan untuk para *home industry* juga para pedagang-pedagang kecil.

Tujuan program yang direncanakan tersebut adalah untuk program pendidikan santri khusus yaitu program pendidikan bagi mereka-mereka siswa yang korban kristenisasi. Juga program rehab rumah tidak layak huni. Dimana tujuannya adalah melakukan sebuah kampanye program yang memang cukup signifikan, cukup menarik perhatian masyarakat, dan juga cukup mampu menarik simpati masyarakat karena memang pada intinya adalah Sukabumi ketika dengan masih kategori Kabupaten yang terendah tingkat IPM-nya baik kesehatan, maupun pendidikan, maupun kesejahteraan masih kategori rendah.

Paling tidak Badan Amil Zakat (dalam hal ini BAZDA Kabupaten Sukabumi) disamping hal tersebut kita ternyata hampir ketika diminta sebuah data tentang rumah tidak layak huni untuk hampir ada kurang lebih 85.000 rumah tidak layak huni yang diterima usulan dari masyarakat sehingga dalam pertemuan terakhir kita menggalang dana untuk rumah tidak layak huni. Yang sifatnya khusus yaitu santri khusus, korban penanganan rawan akidah, dan program rumah tidak layak huni.

## **Temuan dan Analisis Data**

### **Metode Fundraising**

Adapun metode fundraising pada BAZDA Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

#### **1. Motivasi Donatur**

Motivasi donatur adalah serangkaian pengetahuan, nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong donatur untuk mengeluarkan hartanya (Hafidhuddin dan Juwaini, 2007: 48). Adapun syarat mutlak yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Sukabumi untuk optimalisasi pengumpulan (*fundraising*) yaitu dibangunnya kerjasama atau *sinergitas* antara lembaga keagamaan, alim ulama atau tokoh masyarakat, aparat pemerintah dalam hal ini Pemda, baik Pemda itu sendiri ataupun Kemenag. Dengan khusus selama ini kita menjalin bahwa BAZDA adalah icon kepemimpinan Bupati Daerah Kabupaten Sukabumi. Disamping itu, momentum-momentum bulan-bulan yang istimewa dalam Bulan Hijriah, BAZDA Kabupaten Sukabumi hampir melakukan setiap saat sosialisasi ataupun bimbingan terhadap baik kelembagaan maupun perseorangan. Disamping itu juga, BAZDA Kabupaten Sukabumi sudah mengambil relawan-relawan tenaga fundraising yang mensosialisasikan program-program yang memang mendorong masyarakat

menunaikan zakat, baik dari zakat profesi ataupun zakat maalnya para profesional, praktisi dokter, pengacara, pengusaha, dan sebagainya.

## **2. Metode *Fundraising***

Metode *fundraising* adalah pola, bentuk, atau cara-cara yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Adapun metode yang dilakukan untuk menarik masyarakat di wilayah Kabupaten Sukabumi menunaikan zakat dalam hal ini *fundraising* adalah dengan melakukan sosialisasi, bimbingan, dan juga pelatihan-pelatihan tentang perzakatan dan sebagainya. Karena memang secara umum, bahwa kader-kader pengelolaan zakat baik di lingkungan UPZ/UPD Dinas, UPZ/UPD Kecamatan, baik UPTD Pendidikan maupun UPZ Sekolah juga UPZ Mesjid, semuanya masih belum memahami bagaimana merespon zakat, bagaimana pemungutan zakat, bagaimana pendistribusian zakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyuluhan dan bimbingan oleh tenaga fungsional penyuluh agama, khatib, juru dakwah, dan sebagainya;
- 2) Pengkoordinasian dan fasilitasi penyuluhan dan bimbingan oleh tenaga non fungsional yang memiliki peran ketokohan di tengah-tengah masyarakat seperti pejabat pemerintah, cendekiawan, alim ulama, dan sebagainya;
- 3) Penyelenggaraan seminar, lokakarya, temu wicara dalam mempromosikan kesadaran menunaikan kewajiban zakat, infaq dan shodaqoh;
- 4) Gerakan pembiasaan zakat, infaq dan shodaqoh di kalangan peserta didik melalui penyusunan buku panduan, sosialisasi ke sekolah/madrasah serta penunjukan sekolah/madrasah percontohan.

BAZDA Kabupaten Sukabumi membuat iklan baik melalui media massa dalam hal ini cetak maupun radio. Media cetak, BAZDA Kabupaten Sukabumi menggunakan media surat kabar yang hampir selalu dibaca oleh masyarakat Sukabumi yaitu Radar Sukabumi. Kemudian BAZDA Kabupaten Sukabumi menggandeng radio daerah. Disamping memang dalam momentum-momentum tertentu BAZDA Kabupaten Sukabumi juga hampir melakukan sebuah *press* konferensi untuk kemudian hampir setiap media itu menerbitkan berita-berita perzakatan, baik permasalahan perzakatan dan keberhasilannya, juga bagaimana media itu melakukan sebuah penggiringan terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di Sukabumi.

Misalnya, adanya korban bencana alam ataupun orang-orang yang tidak mampu yang mendapatkan musibah baik itu kesehatan ataupun hal-hal yang lain. Contoh misalnya pernah ada gerakan untuk anak yang katarak, anak yang mengalami penyakit-penyakit yang memang tidak bisa diobati secara umum tetapi harus penanganan khusus melalui operasi dan sebagainya. Hal ini memang cukup menarik simpati masyarakat untuk menunaikan zakat. Disamping itu, BAZDA Kabupaten Sukabumi sudah bekerjasama dengan BNI Syariah dalam rangka menarik relawan zakat dalam hal ini tenaga *fundraising* untuk melakukan pelatihan. BAZDA Kabupaten Sukabumi menghimbau kepada seluruh kecamatan untuk mengutus para pemuda-pemudanya untuk *fundraising* zakat untuk dididik dan dilatih kemudian mereka melakukan *free test* untuk sejauh mana mereka

meningkatkan pemahaman tentang ilmu zakat setelah mereka mengikuti pelatihan dan pendidikan untuk menjadi tenaga relawan fundraising zakat. Setidaknya BAZDA Kabupaten Sukabumi menjangkau 47 kecamatan untuk mengutus beberapa kader-kadernya untuk dibimbing dan dibina. BAZ Kabupaten Sukabumi sendiri memang belum secara terbuka melalui media untuk mengangkat tenaga-tenaga relawan ini tapi masih kepada jejaring baik kecamatan, desa dan sebagainya. Kalau berbicara *link*, BAZ Kabupaten Sukabumi minimal memiliki 47 relawan dimasing-masing kecamatan dan relawan itu dimasing-masing kecamatan ini akan membentuk relawan-relawan perdesa. Relawan perdesa nanti akan menjadi tenaga pemungut di setiap UPZ Mesjid di wilayahnya masing-masing. Jadi mereka tidak hanya menjadi lembaga BAZ yang pasif atau relawan yang bekerja pasif hanya ada di bulan ramadhan saja, tetapi akan memungut seluruh potensi-potensi zakat yang ada di masyarakat baik menggalang dana (*fundraising*). Secara prinsip, BAZ Kabupaten Sukabumi memang menggandeng BNI Syariah sebagai bank pengumpul karena BNI Syariah memiliki sistem yang sudah disiapkan dalam program relawan fundraising dengan membuat *virtual account*. Dan setiap bulan juga BAZDA Kabupaten Sukabumi mereport terhadap BNI Syariah berapa yang dihasilkan melalui BNI Syariah itu.

Kemudian BAZDA akan melakukan sebuah pengecekan tentang kebenaran lembaga-lembaga khususnya UPZ Mesjid melakukan penyetoran secara baik dan benar karena permasalahan-permasalahannya adalah ketika sumber daya manusia baik dari sisi integritas maupun sisi kemampuan profesionalisme sangat rendah sekali. Secara integritas BAZDA Kabupaten Sukabumi masih menemukan pelaksana-pelaksana teknis BAZDA daerah itu yang betul-betul tidak mengikuti sebuah aturan yang ditetapkan yang pada akhirnya berimbas dengan standar profesionalisme. Hal ini dikarenakan mayoritas di seluruh struktur elemen kelembagaan BAZDA Kecamatan sampai ke UPZ Mesjid itu masih notabene diisi struktur oleh para orangtua-orangtua yang secara pemahaman administratif masih lemah. Makanya, BAZDA Kabupaten Sukabumi meminta kader-kader muda untuk kemudian Wawancara dibimbing dan dibina agar standar yang ditetapkan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

### **Pengaruh Metode Fundraising Terhadap Peningkatan Dana Zakat, Infak dan Sedekah**

Pengaruh metode terhadap kegiatan sebuah lembaga khususnya menggalang dana (*fundraising*) sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga untuk mempertahankan lembaga tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari metode fundraising yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Sukabumi yang setiap tahunnya dana zakat yang dikumpulkan mengalami peningkatan.

Hal ini disebabkan karena ada beberapa pengusaha dan masyarakat bahwa mereka merasa berterima kasih ternyata mereka bisa didatangi oleh para relawan-relawan fundraising sehingga mereka tidak harus pergi ke bank, ke kantor BAZDA ataupun yang lain untuk menunaikan zakatnya karena mereka dijemput oleh relawan *fundraising*. Serta di suatu wilayah telah dibentuk UPZ mesjid untuk kesadaran berinfaq dan bersedekah yang

ternyata menjadi sebuah stimulus yang mampu kemudian menggerakkan masyarakat di luar lingkungan tersebut untuk menyatu dalam UPZ mesjid ini. Karena memang BAZ Kabupaten Sukabumi melakukan bahwa siapa yang setiap hari berzakat 1000 dan dikumpulkan sebulan sekali dalam enam bulan kemudian.

Mereka akan mendapatkan pinjaman kalau mereka membutuhkan dari dana yang dikumpulkan dari infak dan sedekah itu. Sehingga ke depan orientasinya BAZDA Kabupaten Sukabumi mampu memutus jejaring bank-bank yang menjerat masyarakat dengan gerakan rentenir dan sebagainya. Jadi, kesadaran di masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan enam tahun berjalannya dakwah zakat dengan sebuah membangun peradaban zakat, hari ini zakat membangun peradaban. Jadi ada sebuah semangat maupun motivasi dengan baik melalui lembaga ataupun pemerintah dalam hal ini Bupati dan alim ulama yang hari ini sudah seiring sejalan ditambah dengan relawan-relawan yang semuanya satu suara dalam penyadaran zakat dan pengumpulan zakat bahwa zakat menjadi bagian terpenting dalam terbentuknya Sukabumi yang menerapkan ekonomi syariah di Indonesia. Secara teknis gambaran-gambaran selanjutnya seperti apa itu yang mesti dikembangkannya BAZ Kabupaten Sukabumi selalu berupaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang kini hidup semakin sulit.

Pengumpulan zakat dari tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami kenaikan. Hal ini tidak terlepas dari metode yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Sukabumi dalam menggalang dana (*fundraising*) sehingga masyarakat mau menunaikan zakat.

## **Penutup**

Berdasarkan penelitian tentang metode fundraising dana zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat (BAZDA) Kabupaten Sukabumi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode fundraising dana zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Sukabumi yaitu melakukan pendekatan khusus kepada para muzakki dengan memberikan motivasi-motivasi kepada mereka agar mereka mau mengeluarkan dana zakat dari hasil pendapatan mereka yakni dengan melakukan sosialisasi ataupun bimbingan setiap saat atau pada hari-hari besar Islam baik, juga dengan membuat iklan di media cetak (koran) maupun media elektronik (radio) serta membangun hubungan dengan masyarakat sekitar melalui perekrutan relawan *fundraiser* dari kalangan masyarakat yang mempunyai jaringan yang luas dalam mencari donatur atau muzakki.
2. BAZDA Kabupaten Sukabumi juga bekerjasama dengan BNI syariah dalam rangka menarik relawan zakat sehingga seluruh potensi-potensi zakat yang ada di masyarakat baik zakat pertanian, zakat profesi, zakat mal, zakat perusahaan, dan sebagainya berhasil dihimpun dimana BNI syariah memiliki sistem yang sudah disiapkan dalam program relawan *fundraising* dengan membuat *virtual account*. Adapun program yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Sukabumi dalam menggalang dana (*fundraising*) adalah program- program yang menjadi

kebutuhan masyarakat sekitar seperti di bidang pendidikan, ekonomi, agama dan kesehatan.

3. Pengaruh metode fundraising terhadap peningkatan jumlah dana ZIS di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan 20% dalam jangka waktu 2 tahun yang periodenya dimulai dari tahun 2009. Jumlah peningkatan penerimaan dana ZIS ini memperlihatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan kinerja amil zakat di BAZDA Kabupaten Sukabumi dalam masa periodenya. Meskipun secara keseluruhan total dana yang diperoleh mengalami peningkatan, namun ada beberapa aspek yang mengalami penurunan di dalam menggalang dana ZIS ini yaitu dalam infak dan sedekah di kalangan PNS dan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat ataupun PNS terhadap infak dan sedekah.

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya BAZDA Kabupaten Sukabumi lebih meningkatkan motivasi-motivasi atau ajakan tentang perzakatan kepada masyarakat (*muzakki*) baik itu melalui sosialisasi atau bimbingan, serta melalui iklan di media cetak (koran) maupun media elektronik (radio) untuk mengeluarkan dana ZIS yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah dana ZIS di Kabupaten Sukabumi.
2. Hendaknya BAZDA Kabupaten Sukabumi melakukan optimalisasi pendayagunaan dana zakat di wilayah Kabupaten Sukabumi agar tidak lagi timbul permasalahan klasik seperti kemiskinan di masyarakat dan wilayah tertinggal di Kabupaten Sukabumi.

## **Bibliografi**

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press),1998.
- Badriadi, Lili dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: Divisi Publikasi IMZ, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ) 2003.
- \_\_\_\_\_, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: GIP, 2002.
- Kotler, Philip, *Dasar-dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo,1984.
- Lutfi, M., *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Norton, Micheal, *Menggalang Dana*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Purwanto, April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: TERAS, 2009).
- Salim, Peter, *Salim's Ninth Collegiate English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 2000.
- Sani, M. Anwar, *Jurus Menghimpun Fulus: Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Setyarso, Iqbal, *Manajemen Zakat Berbasis Korporat, Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatera*, Jakarta: Khairul Bayan, 2008.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada2002,
- Sumarsono, HM. Sonny, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Syukir, Asmuni, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.
- Tarimin, Mujaini, *Zakat: Menuju Pengurusan Profesional*, Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2005.